



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmpstsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Biodata Pengobat Tradisional
3. Foto Copy KTP/Paspor untuk TKA
4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
5. Peta Lokasi usaha dan denah ruangan
6. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
7. Foto Copy Sertifikat/Ijazah Pengobatan Tradisional
8. Surat pengantar Puskesmas setempat
9. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmpstp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengambil formulir surat izin di Front Office (petugas loket pendaftaran), formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan izin, permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan izin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan (pemohon dibuatkan bukti pendaftaran) kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas
3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan izin. Permohonan izin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Surat Penolakan, sedangkan permohonan izin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Tim Teknis Perizinan dengan membuat penjadwalan cek lapangan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmpstp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

10 menit Mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan

15 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas. Jika sudah lengkap dan benar, dibuatkan tanda terima pendaftaran, sedangkan jika tidak lengkap atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki

2 hari Menyiapkan dokumen penelitian

2 hari Meneliti berkas permohonan dan mengkaji secara teknis (administrasi dan lapangan) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, apakah permohonan diterima atau ditolak

30 menit Menyusun draf surat izin untuk permohonan yang diterima atau draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak

10 menit Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki

1 hari Memeriksa draf surat izin atau draf surat penolakan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki

10 menit Mengadministrasikan dokumen

5 menit Menyampaikan surat izin atau surat penolakan kepada pemohon

5 menit Menerima surat izin atau surat penolakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.